



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI IRAWAN Alias AWAN Bin SOFIAN
ALAMSAH
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/06 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 002/RW 002 Kelurahan Terbanggi
Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 12 September 2024 Nomor 289/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 12 September 2024 Nomor 289/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah;
3. Menyatakan agar Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan TOUGH WARRIOR warna Hijau kombinasi Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah secara bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu Bin Ayuni (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar (DPO) pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Simpang Tiga Jalan Lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu Bin Ayuni (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) pergi menuju Simpang Tiga Kampung Terbanggi Besar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) melihat Saudara Indra Alias Uda (DPO) sedang meminta-minta uang kepada supir kendaraan yang melintas, lalu Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) juga ikut meminta-minta uang kepada supir kendaraan yang melintas, kemudian datang dari arah Bandar Jaya sebuah mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM yang dikendarai oleh Saksi Syafri Irwansyah dan ditumpangi oleh Saksi Mega Radista yang duduk di kursi penumpang sebelah kiri dan Saksi Yusuf yang duduk di tengah di antara Saksi Syafri Irwansyah dan Saksi Mega Radista;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung menghadang dan memberhentikan kendaraan tersebut, dimana Terdakwa langsung mengancam Saksi Mega Radista dengan mengatakan “*minta duit 50 ribu kalau gak saya pecahin kaca mobil kamu*” kemudian Saksi Mega Radista mengatakan “*tidak ada*” lalu Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) langsung menarik tas milik Saksi Mega Radista yang berada di pangkuan Saksi Mega Radista, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) bersembunyi di dalam gang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) membuka tas milik Saksi Mega Radista dan ditemukan uang tunai sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) KTP, Buku Tabungan dan ATM milik Saksi Mega Radista di dalam tas tersebut, lalu uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibagi oleh Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO), dimana Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi Yusuf mencari dan menghampiri Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) yang bersembunyi di dalam gang, lalu Saksi Yusuf meminta kepada Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) yang sedang bersembunyi di dalam gang untuk mengembalikan tas milik Saksi Mega Radista, lalu Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian melemparkan tas milik Saksi Mega Radista di dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung pergi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO), menyebabkan Saksi Mega Radista mengalami kerugian sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah secara bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu Bin Ayuni (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar (DPO) pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Simpang Tiga Jalan Lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan*



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa Adi Irawan Alias Awan Bin Sofian Alamsah bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu Bin Ayuni (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) pergi menuju Simpang Tiga Kampung Terbanggi Besar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) melihat Saudara Indra Alias Uda (DPO) sedang meminta-minta uang kepada supir kendaraan yang melintas, lalu Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) juga ikut meminta-minta uang kepada supir kendaraan yang melintas, kemudian datang dari arah Bandar Jaya sebuah mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM yang dikendarai oleh Saksi Syafri Irwansyah dan ditumpangi oleh Saksi Mega Radista yang duduk di kursi penumpang sebelah kiri dan Saksi Yusuf yang duduk di tengah di antara Saksi Syafri Irwansyah dan Saksi Mega Radista;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung menghadang dan memberhentikan kendaraan tersebut, dimana Terdakwa langsung mengancam Saksi Mega Radista dengan mengatakan “*minta duit 50 ribu kalau gak saya pecahin kaca mobil kamu*” kemudian Saksi Mega Radista mengatakan “*tidak ada*” lalu Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) mengancam kembali Saksi Mega Radista dan Saksi Mega Radista menyerahkan tas miliknya yang berada di pangkuan Saksi Mega Radista, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung melarikan diri untuk bersembunyi;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) bersembunyi di dalam gang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) membuka tas milik Saksi Mega Radista dan ditemukan uang tunai sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) KTP, Buku Tabungan dan ATM milik Saksi Mega Radista di dalam tas tersebut, lalu uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibagi oleh Saudara Yureihan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu (DPO), dimana Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi Yusuf mencari dan menghampiri Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) yang bersembunyi di dalam gang, lalu Saksi Yusuf meminta kepada Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) yang sedang bersembunyi di dalam gang untuk mengembalikan tas milik Saksi Mega Radista, lalu Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian melemparkan tas milik Saksi Mega Radista di dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung pergi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO), menyebabkan Saksi Mega Radista mengalami kerugian sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Resor Lampung Tengah yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda

hal 6 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan perintah dari atasan saksi terdapat sebuah video yang sedang viral di sosial media, yakni video Saksi Mega Radista dimana dalam video dalam media sosial tersebut Saksi Mega Radista memberitahukan bahwa Saksi Mega Radista telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Raya Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung tengah yang mana pada saat itu Saksi Mega Radista juga melaporkan hal tersebut ke Polsek Terbanggi Besar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 30 / IV / 2024 / SPKT SEK TERBANGGI BESAR / POLRES LAMPUNG TENGAH/ POLDA LAMPUNG tanggal 27 April 2024, kemudian saksi dan Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah melakukan Penyelidikan sesuai dengan ciri-ciri Pelaku yang pada saat itu di sebutkan oleh Saksi Mega Radista, kemudian saksi diberitahu oleh salah satu informan bahwasanya salah satu Pelaku sesuai dengan Laporan tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah mengetahui bahwasanya Terdakwa berada di Kampung Terbanggi Besar, saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah langsung menuju Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya, dimana Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebagaimana dengan laporan yang dilakukan oleh Saksi Mega Radista;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mega Radista mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista, yang sempat dikuasai oleh para Pelaku;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mega Radista Binti Almukaram, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;
- Bahwa adapun cara para pelaku mengambil barang dan uang secara paksa tersebut awalnya ketika saksi melintas dari arah Bandar Jaya menuju ke arah Kotabumi, kemudian tepat di Simpang Tiga Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menggunakan kendaraan mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM, bersama Saksi Yusuf dan Saksi Syafri Irwansyah, tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang Pelaku memberhentikan mobil saksi tersebut, kemudian setelah mobil saksi tersebut berhenti ada 1 (satu) orang pelaku menghampiri ke arah saksi Syafri Irwansyah yang menjadi supir mobil saksi tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya ke arah pintu sebelah kiri dimana saksi duduk sebagai penumpang, dan pada saat itu salah satu pelaku berkata yang berada di dekat pintu penumpang mengatakan "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*", lalu saksi menjawab "*Gak Ada*", kemudian salah satu Pelaku yang berada di dekat saksi Syafri Irwansyah berkata "*Kalo Gak Minta Duku*", lalu saksi menjawab "*Susah Kalo Duku Pke Bongkar Dulu Ini Punya Orang*", lalu pada saat itu salah satu Pelaku yang ada di samping kiri dekta dengan saksi langsung mengambil tas yang ada di pangkuan saksi dan pada saat itu saksi sempat mempertahankan tas saksi tersebut, sehingga pada saat itu saksi dan salah satu Pelaku sempat tarik-tarikan untuk mempertahankan tas milik saksi, namun pada saat itu Pelaku tersebut berhasil mengambil tas milik saksi, kemudian kedua pelaku yang berada di dekat saksi tersebut langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada salah satu pelaku lainnya untuk memulangkan tas milik saksi tersebut, kemudian datanglah 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenali yang mana pada saat itu bertanya "*Ada Apa Bu*", lalu saksi menjawab "*Ini Barang Saya Di Ambil*", kemudian saksi

hal 8 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada salah satu Pelaku yang masih tertinggal "*Bantu Saya Cariin Barang Saya Kalo Gak Saya Lapurin Kamu Ke Polisi*", kemudian Pelaku tersebut menjawab "*Iya Buk Saya Tanggung Jawab Yang Penting Jangan Lapurin Ke Polisi*", kemudian Saksi Yusuf meminjam sepeda motor milik salah satu orang yang saksi tidak kenali tersebut dan mencari pelaku yang mengambil tas saksi tersebut, kemudian Saksi Yusuf bersama dengan salah satu Pelaku dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal tersebut mencari Pelaku lainnya, sedangkan saksi dan Saksi Syafri Irwansyah tetap menunggu di pinggir jalan, kemudian kembali Saksi Yusuf bersama dengan salah satu pelaku dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenali tersebut kembali ke tempat saksi menunggu di pinggir jalan dan pada saat itu tas milik saksi tersebut belum di dapatkan, dan pada saat itu saksi berkata kepada salah satu Pelaku tersebut "*Kalo Gak Di Balikin Saya Lapurin Ke Polisi*", tidak lama kemudian 2 (dua) orang Pelaku yang kabur tersebut melintas menggunakan sepeda motor dan langsung melemparkan tas milik saksi, dan pada saat itu saksi berkata "*Kalo Kamu Gak Mau Minta Maaf Saya Lapurin Kamu Ke Polisi*" dan pada satu itu salah satu Pelaku yang bersama saksi tersebut langsung ikut kabur lari dan meninggalkan saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Terbanggi Besar;

- Bahwa bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang saksi Mega Radista alami saat menjadi korban pencurian dengan kekerasan saat itu adalah saksi dan salah satu Pelaku sempat tarik-tarikan untuk mempertahankan tas milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO), mengakibatkan saksi Mega Radista mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik saksi tersebut berada di dalam tas milik saksi yang sempat dikuasai oleh para Pelaku;
- Bahwa Terdakwa bukan pelaku yang mengambil dan menarik tas milik Saksi Mega Radista dimana peran dari Terdakwa adalah pelaku yang menghadang mobil, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mega Radista di pintu sebelah kiri dengan saksi Yusuf dan berkata "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusuf Bin Muslim, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang dan barang secara paksa tanpa ijin pemilikny;
- Bahwa pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;
- Bahwa adapun cara para pelaku mengambil barang dan uang secara paksa tersebut yaitu pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang menghentikan mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM yang saksi kendarai dan pada saat melintasi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Terbanggi Para Pelaku mengambil 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;
- Bahwa situasi jalan tempat saksi mengalami kejadian tersebut pada saat itu sepi hanya ada beberapa mobil lewat dan penerangan cahaya di dapat dari mobil-mobil yang lewat;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi meminta kepada salah satu pelaku yang tertinggal, untuk memulangkan tas milik Saksi Mega Radista, kemudian datanglah 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenali yang mana pada saat itu bertanya kepada Saksi Mega Radista dengan mengtakan "Ada Apa Bu?", kemudian Saksi Mega Radista menjawab "Ini Barang Saya Di Ambil", kemudian saksi berkata kepada salah satu orang yang datang tersebut "Yai Anterin Saya Nyari Orang Itu", kemudian Saksi Mega Radista mengatakan kepada salah satu Pelaku yang tertinggal "Bantu Saya Cariin Barang Saya Kalo Gak Saya Laporin Kamu Ke Polisi", dan Pelaku tersebut menjawab "Iya Buk Saya Tanggung Jawab Yang Penting Jangan Laporin Ke Polisi", kemudian saksi meminjam sepeda motor milik salah satu orang yang saksi tidak kenali tersebut dan meminta untuk membantu mencari para Pelaku yg pergi tersebut, kemudian saksi, salah satu Pelaku dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal tersebut mencari sedangkan Saksi Mega Radista dan Saksi Syafri Irwansyah tetap

hal 10 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah saksi mencari tidak bertemu dengan para Pelaku yang kabur tersebut, kemudian saksi kembali ke pinggir jalan tempat dimana Saksi Mega Radista dan Saksi Syafri Irwansyah menunggu, tidak lama kemudian 2 (dua) orang Pelaku yang kabur tersebut melintas menggunakan sepeda motor dan langsung melempar tas milik Saksi Mega Radista, pada satu itu salah satu Pelaku yang bersama saksi tersebut langsung ikut kabur lari dan meninggalkan saksi dan atas kejadian tersebut Saksi Mega Radista melaporkan ke Polsek Terbanggi besar;

- Bahwa Terdakwa bukan pelaku yang mengambil dan menarik tas milik Saksi Mega Radista dimana peran dari Terdakwa adalah pelaku yang menghadang mobil, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mega Radista di pintu sebelah kiri dengan saksi Yusuf dan berkata "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*";
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mega Radista mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista, yang sempat dikuasai oleh para Pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa uang dan barang serta kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil barang dan uang secara paksa tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) menghentikan mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM yang saksi Mega Radista kendarai dan pada saat melintasi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Terbanggi kemudian mengambil sejumlah uang dan barang milik saksi Mega Radista;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 awalnya Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) nongkrong di Gang, kemudian sekira Pukul 03:00 WIB, Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) memutuskan untuk berjalan ke Simpang 3 Kampung Terbanggi Besar untuk meminta-minta uang kepada sopir-sopir yang lewat dan setibanya di Simpang 3 Kampung Terbanggi Besar, Kami melihat sudah ada Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar yang sudah meminta-minta uang kepada sopir yang lewat dan Terdakwa serta Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) langsung ikut meminta-minta uang kepada sopir-sopir yang lewat;
- Bahwa sekira Pukul 04:30 WIB, dari arah Bandar Jaya ke Kotabumi terlihat sebuah mobil Pick Up Grand Max datang, kemudian Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung menghadangnya di tengah jalan, sehingga mobil tersebut langsung berhenti, kemudian di posisi pintu sopir Saudara Indra Alias Uda (DPO), posisi pintu kernet ada Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) yang tepat di belakang Terdakwa, untuk posisi di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu seorang pria sebagai sopir, pria di tengah dan seorang wanita di pintu penumpang;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saudara Indra Alias Uda (DPO) meminta uang kepada supir dengan berkata "*Minta Uang*" kemudian di jawab oleh Saksi Syafri Irwansyah dan Saksi Mega Radista "*Tidak Ada*" dan Saksi Mega Radista tersebut berkata "*Saya Orang Lampung*", selanjutnya Saudara Indra Alias Uda (DPO) berkata kembali "*Minta Duku*" dan dijawab oleh Saksi Mega Radista "*Jangan, Ini Pesanan Orang*", kemudian Terdakwa meminta rokok dengan Saksi Yusuf yang duduk di tengah kendaraan dan dijawab "*Tidak Ada*" dan selanjutnya Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) tiba-tiba langsung mengambil tas yang berada di depan Saksi Mega Radista dimana tas tersebut berada di atas paha Saksi Mega Radista, dan setelah

hal 12 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tersebut Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung melarikan diri ke arah Kampung Terbanggi Besar;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) melarikan diri ke dalam Gang, Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) membuka isi dari tas tersebut dan dari tas tersebut hanya ada uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya berisikan KTP, Buku Tabungan dan ATM, kemudian datanglah Saksi Yusuf dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan meminta agar tas tersebut di kembalikan, kemudian Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) mengendarai sepeda motor dengan kencang dan melemparkan tas tersebut ke dekat Saksi Mega Radista yang duduk dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) pergi meninggalkan Saksi Mega Radista tersebut;

- Bahwa situasi jalan tempat kejadian tersebut pada saat itu sepi hanya ada beberapa mobil lewat dan penerangan cahaya di dapat dari mobi-mobil yang lewat;

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan ialah Terdakwa berperan menghadang mobil, kemudian Terdakwa meminta uang dengan berkata "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*", Peran Saudara Indra Alias Uda (DPO) : Menghadang mobil dan meminta uang dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) : Menghadang Mobil, Mengambil tas milik Saksi Mega Radista;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan TOUGH WARRIOR warna Hijau kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam milik saksi Mega Radista;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil barang dan uang secara paksa tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) menghentikan mobil pick up grand max Nomor Polisi BE 8174 IM yang saksi Mega Radista kendaraai dan pada saat melintasi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Terbanggi kemudian mengambil sejumlah uang dan barang milik saksi Mega Radista;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 awalnya Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) nongkrong di Gang, kemudian sekira Pukul 03:00 WIB, Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) memutuskan untuk berjalan ke Simpang 3 Kampung Terbanggi Besar untuk meminta-minta uang kepada sopir-sopir yang lewat dan setibanya di Simpang 3 Kampung Terbanggi Besar, Kami melihat sudah ada Saudara Indra Alias Uda Bin Mahar yang sudah meminta-minta uang kepada sopir yang lewat dan Terdakwa serta Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) langsung ikut meminta-minta uang kepada sopir-sopir yang lewat;
- Bahwa sekira Pukul 04:30 WIB, dari arah Bandar Jaya ke Kotabumi terlihat sebuah mobil Pick Up Grand Max datang, kemudian Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung menghadangnya di tengah jalan, sehingga mobil tersebut langsung berhenti, kemudian di posisi pintu sopir Saudara Indra Alias Uda (DPO), posisi pintu kernet ada Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) yang tepat di belakang Terdakwa, untuk posisi di dalam Mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu seorang pria sebagai sopir, pria di tengah dan seorang wanita di pintu penumpang;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saudara Indra Alias Uda (DPO) meminta uang kepada supir dengan berkata "*Minta Uang*" kemudian di jawab oleh Saksi Syafri Irwansyah dan Saksi Mega Radista "*Tidak Ada*" dan Saksi Mega Radista tersebut berkata "*Saya Orang Lampung*", selanjutnya Saudara Indra Alias Uda (DPO) berkata kembali "*Minta Duku*" dan dijawab oleh Saksi

hal 14 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



Mega Radista "*Jangan, Ini Pesanan Orang*", kemudian Terdakwa meminta rokok dengan Saksi Yusuf yang duduk di tengah kendaraan dan dijawab "*Tidak Ada*" dan selanjutnya Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) tiba-tiba langsung mengambil tas yang berada di depan Saksi Mega Radista dimana tas tersebut berada di atas paha Saksi Mega Radista, dan setelah mengambil tersebut Terdakwa dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) langsung melarikan diri ke arah Kampung Terbanggi Besar;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) melarikan diri ke dalam Gang, Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) membuka isi dari tas tersebut dan dari tas tersebut hanya ada uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya berisikan KTP, Buku Tabungan dan ATM, kemudian datanglah Saksi Yusuf dengan mengendarai sepeda motor dan mengahampiri Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan meminta agar tas tersebut di kembalikan, kemudian Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) mengendarai sepeda motor dengan kencang dan melemparkan tas tersebut ke dekat Saksi Mega Radista yang duduk dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) pergi meninggalkan Saksi Mega Radista tersebut;

- Bahwa situasi jalan tempat kejadian tersebut pada saat itu sepi hanya ada beberapa mobil lewat dan penerangan cahaya di dapat dari mobi-mobil yang lewat;

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan ialah Terdakwa berperan menghadang mobil, kemudian Terdakwa meminta uang dengan berkata "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*", Peran Saudara Indra Alias Uda (DPO) : Menghadang mobil dan meminta uang dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) : Menghadang Mobil, Mengambil tas milik Saksi Mega Radista;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO), mengakibatkan saksi Mega Radista mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista, yang sempat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ADI IRAWAN Alias AWAN Bin SOFIAN ALAMSAH selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO), mengakibatkan saksi Mega Radista mengalami kerugian kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik korban tidak meminta ijin dari korban sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

hal 18 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



A.d.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud “pada waktu malam” memiliki arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan menyatakan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,



bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang saksi Mega Radista alami saat menjadi korban pencurian dengan kekerasan saat itu adalah dengan tarik menarik antara Saksi Mega Radista dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Tengah Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Tough Warrior warna Hijau kombinasi Hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang milik Saksi Mega Radista tersebut berada di dalam tas milik Saksi Mega Radista yang sempat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama dengan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) dan Saudara Indra Alias Uda (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan ialah Terdakwa berperan menghadang mobil, kemudian Terdakwa meminta uang dengan berkata "*Minta Duit 50 Kalo Gak Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu*", Peran Saudara Indra Alias Uda (DPO) : Menghadang mobil dan meminta uang dan Saudara Yureihan Alias Ayu (DPO) : Menghadang Mobil, Mengambil tas milik Saksi Mega Radista;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

hal 21 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan TOUGH WARRIOR warna Hijau kombinasi Hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut milik saksi Mega Radista Binti Almukaram yang sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN Alias AWAN Bin SOFIAN ALAMSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADI IRAWAN Alias AWAN Bin SOFIAN ALAMSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

hal 22 dari 23 hal Putusan. Nomor 289/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan TOUGH WARRIOR warna Hijau kombinasi Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.